

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA *JUDEX FACTI* SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2415K/Pid.Sus/2015)**

Muhammad Imam Damara & Bambang S.

Abstrak

*Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh *judex facti* sebagai alasan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Metro dalam perkara narkotika dalam pemenuhan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHP dan kesesuaian alasan hukum *judex juris* dalam memeriksa dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2415K/Pid.Sus/2015.*

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik yang penulis gunakan yaitu teknik analisis deduksi silogisme.

*Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh yaitu Penuntut Umum dapat membuktikan kesesuaian alasan-alasan kasasi yang diajukannya dengan alasan-alasan kasasi yang terdapat pada pasal 253 ayat (1) KUHP dalam hal apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan keberatan kasasi yang bersifat umum,tanpa merinci dimana letak kekeliruan putusan pengadilan. Kesesuaian pertimbangan *judex juris* dalam memutus kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2415K/Pid.Sus/2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP apabila mahkamah agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum maka terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, Mahkamah Agung Harus menjatuhkan pidana.*

Kata Kunci: narkotika, Penuntut Umum, kasasi

Abstract

*This law aims to determine the misapplication of the rules of evidence by *Judex facti* as the reason cassation prosecutor State Attorney Metro in the case of narcotics in compliance with the provisions of Article 253 paragraph (1) Criminal Procedure Code and conformity to legal reasons *judex juris* in examining and deciding the appeal the Public Prosecutor in the Decision Supreme Court No. 2415K / Pid.Sus / 2015.*

This law research is a normative legal research prescriptive and applied. The research approach I use in this study is a case-based approach. Types and

sources of legal materials in this study are primary legal materials and secondary law. Mechanical collection of legal materials in this research is the study of literature or studies document. Techniques that authors use the syllogism deduction analysis techniques.

*The results of research and discussion obtained by the Prosecution to prove the suitability reasons he is filing an appeal with the reasons for the appeal contained in Article 253 paragraph (1) Criminal Procedure Code in terms of whether a rule of law is not applied or not applied properly. Prosecution in this case the objection filed an appeal of a general nature, without specifying where the fallacy lies court decision. Suitability consideration *judex juris* in deciding the appeal Public Prosecutor in the Supreme Court Decision No. 2415K / Pid.Sus / 2015 has been in accordance with the provisions of Article 256 in conjunction with Article 193 paragraph (1) Criminal Code if the Supreme Court granted the Prosecution appeal the defendant guilty of the accused, the Supreme Court Should convict.*

Keywords: narcotics, Public Prosecutor, appeals

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam undang-undang khusus dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), saat ini salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana narkoba. Peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pada pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan.

Narkoba sebenarnya adalah merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk pengobatan. Untuk mengetahui dan memahami memahami tentang penyalahgunaan narkoba, seseorang harus sedikit memahami terlebih dahulu tentang dasar-dasar pengetahuan tentang obat. Dengan demikian kita mengetahui secara tepat tentang obat dan pengaruhnya terhadap tubuh manusia (Hari sasangka, 2003: 13).

Narkoba merupakan salah satu kejahatan yang tergolong sebagai *extra ordinary crime* yang menjadi musuh bersama. Sebagaimana diketahui bahwa kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin marak, mulai dari peredaran gelap yang masuk melalui “pelabuhan-pelabuhan tikus” di seluruh nusantara dan menyebar dikalangan masyarakat, bahkan ada pula aparat penegak hukum (*rechts affaraat*) yang “bermain-main” dengan narkoba baik mengkonsumsinya maupun mengedarkannya, hingga pada akhirnya narkoba menjerumuskan masyarakat khususnya para pemuda-pemudi bangsa Indonesia termasuk pelajar dan mahasiswa (Endri, jurnal, 2016: 108).

Pemakaian narkoba secara ilegal menimbulkan kelainan yang berakibat pada terhambatnya aktivitas lingkungan sosial pecandu. Pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia terdiri dari berbagai kalangan masyarakat dan melibatkan berbagai golongan dari masyarakat kelas atas sampai kelas bawah. Banyaknya kasus-kasus narkoba yang terjadi belakangan ini, menandakan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan pertaturan- peraturan, dengan kata lain banyak warga masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum narkoba (Gatot Supramono, 2007: 6).

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), situasi peredaran shabu (*methamphetamine*) selama 5 (lima) tahun terakhir (2007-2011) terus mengalami peningkatan, hal tersebut dapat digambarkan dengan bertambahnya jumlah kasus dan tersangka jenis shabu dengan peningkatan rata-rata sebesar 21,23% yaitu dari 5.456 kasus pada tahun 2007 menjadi 11.764 kasus pada tahun 2011, sedangkan tersangka mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,47% yaitu dari 8.651 tersangka pada tahun 2007 menjadi 15.683 tersangka pada tahun 2011 (Tim Ahli Badan Narkotika Nasional RI, 2014, h. 3). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba terus meningkat secara fantastis. Bahkan apabila dihitung sejak tahun 1970-an hingga tahun 2012 atau selama 43 tahun sejak narkoba mulai menjadi candu di Indonesia, jumlah penggunaannya telah meningkat sebanyak 200 kali lipat atau 20.000 persen (Yonna Beatrix Salamor dan Erwin Ubwarin, jurnal, 2017: 59).

Hukum yang berfungsi sebagai *social control* harus menunjukkan peranannya dalam mengontrol perilaku masyarakat terhadap ketentuan tentang narkoba dan dijalankan untuk mencapai fungsinya menegakkan serta menertibkan perihal penggunaan narkoba. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai dasar hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Gatot Supramono, 2007: 6-7).

Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum, khususnya di bidang hukum pidana dapat diproses melalui Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana dalam pengertian formil merupakan serangkaian hukum yang mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana. Proses penyelesaiannya terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, putusan hakim, hingga eksekusi. Pemeriksaan di pengadilan, menurut hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang terjadi, atau yang disebut sebagai proses pembuktian, tentunya proses ini juga berlaku dalam penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Pembuktian merupakan hal penting, pada perkara narkoba pembuktian sangat berpengaruh terhadap putusan pengadilan, seperti halnya perkara narkoba yang terjadi di kota Metro provinsi Lampung dengan

terdakwa Aditya Permana alias Kumel bin Syahroni yang dilakukan pada bulan Januari 2015. Sesuai dengan isi dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam dakwaanya dibuat dalam bentuk subsider yang didalam terdakwa didakwa dengan pasal 114 atau pasal 111 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penuntut Umum pada tuntutan terdakwa di tuntutan dengan pasal 111 yang berbunyi “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 41/Pid./2015/PT TJK yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro No.43/Pid.Sus/2015/PN.Met dan akhirnya diputus dalam putusan Mahkamah Agung No. 2415 K/Pid.Sus/2015. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa, “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Kasasi merupakan hak terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat akhir dengan cara mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan bahwa putusan yang dimintakan, penerapan hukumnya tidak semestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, dikaitkan dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP (Harun M. Husein, 1992: 47-48).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “**Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena *Judex Facti* Menyatakan Dakwaan Terbukti Tetapi Keliru Kualifikasinya dan Pertimbangan *Judex Juris* Memutus Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2415k/Pid.Sus/2015)**”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang kesesuaian alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum serta *judex juris* dalam memutus kasasi dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun

penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*). Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Pada penulisan hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena ingin mengkaji masalah mengenai kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tinggi Tanjung Karang sebagai alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro dalam perkara narkoba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2415K/Pid.Sus/2015). Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Hal ini tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang objeknya juga hukum. Satu langkah awal dari substansi ilmu hukum ini adalah perbincangan hukum mengenai makna hukum didalam hidup masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2011:22).

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Mahkamah Agung No. 2415K/Pid.Sus/2015. Sementara bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli, jurnal baik internasional maupun nasional, buku-buku, literatur, tulisan-tulisan, komentar atas putusan pengadilan, berita-berita dan hasil penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian yang penulis teliti guna menambah referensi dalam menyusun penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam memperoleh bahan penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Maka apabila menggunakan pendekatan kasus, harus mengumpulkan putusan- putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 194-195).

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 18.30 Aditya Permana alias Kumel bin Syahroni di hubungi Romli Fernando untuk bermain bersama dan bertemu disuatu tempat untuk minum Tuak di STO Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Setelah itu Aditya Permana ke Warnet Sonic bersama dengan Saudara Romli Fernando dan pada saat berada di Warnet Saudara Romli Fernando meminta Aditya Permana untuk mencarikan *galek* (ganja).

Pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB di lapangan 16 c, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Saudara Romli Fernando menghubungi Terdakwa yang intinya menanyakan ganja yang dipesan dan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Aditya Permana untuk membeli ganja. Selanjutnya pada saat berada di rumah Aditya Permana, dia menghubungi Pamannya yang bernama Salman alias Saman bin Azwar untuk menanyakan apakah ada ganja atau tidak. Ternyata pamanya juga sedang tidak punya dan akan dicarikan.

Pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WIB Salman alias Saman bin Azwar meminta tolong Aditya Permana untuk melinting ganja, yang nantinya dibagi 2 (dua). Kemudian ganja tersebut dilinting menjadi 8 (delapan) lintingan lalu Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) bagian dan 4 (empat) buah lintingan ganja tiap bagian. Pada sekitar pukul 14.00 WIB Aditya Permana menuju ke lapangan 22 Metro dengan ganja yang dibungkus di dalam kotak rokok U-mild untuk diberikan kepada Saudara Romli Fernando, kemudian Saudara Romli Fernando menjawab "Nanti aja" lalu Aditya Permana dan Saudara Romli Fernando menuju rumah Aditya Permana alias Kumel bin Syahroni dan Saudara Romli Fernando menunggu di balai desa dan kemudian Aditya Permana kembali menemui Saudara Romli Fernando di balai desa lalu Aditya Permana memberikan Narkotika jenis ganja tersebut namun Saudara Romli Fernando hanya mengambil 1 (satu) lintingan saja.

Saudara Romli Fernando dan Aditya Permana pergi ke Warnet Sonic yang beralamat di 15 a, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Kemudian 3 linting ganja sisanya hendak di berikan kepada Romli Fernando akan tetapi Romli Fernando hendak pergi menjemput temanya dan menitipkan ganja terlebih dahulu kepada Aditya Permana. Tidak lama kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Metro datang di Warnet Sonic langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Aditya Permana dan ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk U-Mild yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah lintingan ganja.

2. Kesesuaian Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Oleh *Judex Facti* Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika Dengan Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Mahkamah Agung Sebagai Pengadilan Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Berdasarkan Pasal 20 UU no 48 tahun 2009 ayat 2 tentang Kekuasaan KeHakiman Mahkamah Agung berwenang:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang

- berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Berbeda dengan *Judex facti* yang memeriksa fakta-fakta hukum di persidangan yang menjadi penilaian serta pertimbangan Hakim untuk memberikan putusan atas Tindak Pidana yang di dakwakan, *judex juris* memeriksa penerapan hukumnya .

Untuk dapat mengetahui apakah alasan kasasi penuntut umum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2415K/Pid.Sus/2015 yang menyatakan terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana narkotika Golongan 1 telah sesuai dengan dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHP, penulisa akan menguraikan terlebih dahulu mengenai tindak pidana narkotika dan proses perdidangan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perk: PDM-21/Metro/04/2015 yang diajukan di Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 13 April 2015 menyatakan, Terdakwa Aditya Permana alias Kumel bin Syahroni bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Narkotika dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi dalam 3 (tiga) jenis golongan, yang dalam Pasal 6 angka 1 disebutkan bahwa Narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika Golongan I ;
- b. Narkotika Golongan II ; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut *delta-9 hidro kanabinol* (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk kedalam jenis Narkotika golongan I.

Menurut Moh. Taufik Makaro, bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain, yaitu (Blagar Fathony dkk, jurnal, 2016:51):

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkotika; dan
- c. Jual beli narkotika.

Melihat uraian tuntutan Penuntut Umum, penulis berpendapat bahwa uraian surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 03 Juni 2015, bahwa Terdakwa Aditya Permana Alias Kumel Bin Syahroni secara nyata telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 berupa ganja, sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pengajuan kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang diberikan kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum bila berkeberatan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Dapat dikatakan bahwa kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat bawahannya. Kasasi merupakan hak, oleh karena itu tergantung kepada mereka mempergunakan hak tersebut. Sekiranya terdakwa atau penuntut umum menerima putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak itu. Akan tetapi, apabila mereka merasa keberatan akan putusan yang dijatuhkan pengadilan tinggi, mereka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Harun M. Husein 1992: 47-48)

Alasan kasasi sudah ditentukan secara ”limitatif” dalam pasal 253 ayat 1 (satu). Disebutkan dalam Pasal 253 ayat 1 (satu), yang harus diutarakan dalam memori kasasi ialah keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya, karena isi putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat 1 (satu). Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ; dan
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal ini keberatan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagai alasan kasasi. Di luar ketiga alasan ini, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus "membatasi" wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Di luar ketiga hal itu, undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya, untuk mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi, agar dapat sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat 1 (satu). Pemohon kasasi dalam memori kasasinya sedapat mungkin memperlihatkan bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung:

- a. Kesalahan penerapan hukum ;
- b. Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang ; dan
- c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang nonyuridis dalam pertimbangannya.

Pemohon dalam mengajukan permohonan kasasi dibolehkan mengajukan keberatan kasasi yang bersifat umum, tanpa merinci dimana letak kekeliruan putusan pengadilan tadi, dan hanya mengemukakan secara umum bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung kesalahan penerapan hukum. (M.Yahya Harahap, 2012: 565) Penulis dalam menganalisa alasan pengajuan alasan kasasi oleh Penuntut Umum berpendapat bahwa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan untuk mengajukan kasasi, dimana *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 41/Pid/ 2015/PT TJK tanggal 18 Agustus 2015 telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga pengajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan poin a yang ada dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. Salah satu alasan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP pada poin a mengatakan bahwa "apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya". *Judex facti* dalam hal ini salah menerapkan pasal pada putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Pasal yang dijadikan dasar memutus tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam dakwaan penuntut umum yang didakwakan pasal 114 ayat (1) atau pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Judex facti* juga mengesampingkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 32B/II/2015 Balai Lab Narkotika tanggal 04 Februari 2015. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti*

sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi di dalam amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”, yang merupakan kualifikasi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

3. Kesesuaian Pertimbangan *Judex Juris* Dalam Memutus Alasan Kasasi Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika Dengan Ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP

Mahkamah Agung atau *Judex Juris* dalam memutus putusan kasasi harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Alasan atau dasar hukum sebagai pertimbangan hakim Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- 1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;
- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
- 3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan; dan
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Melihat pertimbangan dari Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2415 K/Pid.Sus/2015 ini, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi di dalam amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”, yang merupakan kualifikasi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum ; dan
- 2) Bahwa menurut Pasal 182 ayat (3), ayat (4) KUHAP, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah linting ganja di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah

memenuhi unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2415 K/Pid.Sus/2015 dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa isi putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 41/Pid./2015/PT TJ yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 43/Pid.Sus/2015/PN.Met mengenai kualifikasi tindak pidana dan mengurangi pidana yang dijatukan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti menyalah gunakan narkoba golongan 1 bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis tanaman, oleh sebab itu oleh Pengadilan Negeri Metro yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah.

Judex Facti salah dalam menyimpulkan perbuatan tindak pidana terdakwa. Bahwa *judex facti* menilai berdasarkan hasil tes urine yang telah dilakukan terdakwa mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Judex facti* tidak cermat melihat kronologi tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa didalamnya terdapat rangkaian jual beli ganja (narkotika golongan 1) antara terdakwa dengan saksi Salman alias Saman Bin Azwar dan antara terdakwa dengan saksi Romli Fernando. Maka seharusnya terdakwa dinyatakan dengan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Putusan Mahkamah Agung dalam tindak pidana yang dilakukan Aditya Permana Alias Kumel bin Syahroni menyatakan bahwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” dengan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hakim Mahkamah Agung dalam Hal ini dapat diartikan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pasal 256 KUHAP menyatakan bahwa Jika Mahkamah Agung mengabulkan

permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255. Pasal 255 ayat (1) mengatakan bahwa dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) maka Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa, karena *judex juris* dalam menilai putusan yang telah diputus oleh *judex facti* telah salah menerapkan hukum yang tidak semestinya.

Judex juris dalam hal ini menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak memiliki narkotika golongan 1 dalam jenis tanaman. Maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Judex juris dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 2415 K/Pid.Sus/2015 telah memutus dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal Pasal 256 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP. Peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa telah dipus oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Metro yang amar putusannya menyatakan Terdakwa Aditya Permana aliyas Kumel bin Syahroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1”. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara 2 (dua) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.

Putusn *judex facti* meskipun sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti yaitu pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi dalam amar putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1” yang merupakan kualifikasi dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwa oleh Penuntut Umum. Karena pada dasarnya dalam pasal 182 ayat (4) KUHP mengatakan “musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Musyawarah hakim dalam memutus sebuah putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan beserta bukti bukti dalam persidangan yang nantinya membuat hakim memiliki keyakinan untuk memutus berdasarkan hukum yang tepat.

Judex facti dalam hal ini telah salah dalam menyimpulkan perbuatan terdakwa. Bahwa perbuatan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa adalah menyalahgunakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Padahal dapat dicermati dari kronologi kejadian bahwa Terdakwa Aditya Permana Alias Kumel Bin Syahroni menyediakan ganja untuk Romli Fernando dengan cara membeli ganja kepada saksi Salman Alias Salman Bin Azhar dengan uang Rp. 50.000.000,00 yang pada mulanya mendapatkan 8 (delapan) linting ganja. Pada akhirnya ganja tersebut diserahkan kepada Romli Fernando 4 batang dalam bungkus rokok Umild yang hanya diambil 1 batang oleh saudara Romli Fernando kemudian sisanya di jadikan barang bukti beserta celana pendek warna putih motif garis-garis berstuliskan Volcom. Terdakwa dalam hal ini seharusnya dinyatakan melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Penulis menilai bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015 sudah sesuai ketentuan yang ada dalam KUHAP beserta ketentuan dalam Pasal 256 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. Pasal 256 KUHAP menyatakan jika mahkamah agung mengabulkan permohonan kasasi seperti yang dimaksud dalam pasal 254 KUHAP, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi, dalam hal ini Mahkamah Agung Mengabulkan kasasi Penuntut Umum. Pasal 193 ayat (1) KUHAP apabila mahkamah agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum, maka terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, Mahkamah Agung Harus menjatuhkan pidana berupa pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

D. KESIMPULAN SARAN

1. Kesimpulan

Alasan Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi dalam tindak pidana narkotika telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro telah salah menerapkan hukum, yaitu dalam kualifikasi serta hukum yang di jatuhkan kepada Terdakwa. Putusan *judex facti* yang dalam hal ini menyalahgunakan narkotika golongan 1 yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Meskipun Penuntut Umum dalam menguraikan alasan kasasi tidak poin per poin Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan tetapi maksud dan tujuannya telah sesuai. Sehingga putusan dari *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah menyimpang dari ketentuan

hukum yang berlaku, karena Hakim *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya.

Mahkamah Agung dengan pertimbangan-pertimbangannya mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 41/Pid./2015/PTTJK yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 43/Pid.Sus/PN.Met dalam hal ini putusan hakim *judex facti* sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Mahkamah Agung mengadili sendiri tindak pidana narkoba tersebut, dengan menerima permohonan kasasi dari Penuntut Umum. Bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan *judex facti* dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2415K/Pid.Sus/2015. Bahwa terdakwa dinyatakan sebagai “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dengan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Saran

Hakim hendaknya lebih teliti dalam memutus sebuah perkara hakim harus memperhatikan dasar hukum yang digunakan, apakah dasar hukum tersebut tepat atau tidak. Hakim *judex facti* juga harus cermat dalam memperhatikan dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dalam memutus suatu perkara, dakwaan Penuntut Umum dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim *judex facti* dalam memutus sebuah perkara dan tidak terjadi kesalahan dalam memutus sebuah perkara.

Hakim memberikan pertimbangan dalam sebuah putusan diharapkan tidak hanya terpaku pada salah satu bukti dan menghiraukan bukti-bukti yang lain, tetapi hakim harus mampu mengkorelasikan bukti-bukti yang ada dengan cermat dan bijak serta memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum. Hakim dalam hal menilai unsur-unsur pasal yang didakwakan diharapkan harus teliti dan cermat, apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi atau belum. Sehingga peraturan yang diterapkan tepat dan memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSKATA

BUKU

- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Harun. M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

JURNAL

- Blagar Fathony dkk, Tinjauan tentang kesalahan Penerapan Hukum oleh pengadilan tinggi Yogyakarta Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 592 K/Pid.Sus/2014. *Verstek*, Vol. 4 No. 1, April 2016.
- Endri. Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia. *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3, No. 1, Januari 2016 .
- Yonna Beatrix Salamor dan Erwin Ubwarin, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Maluku. *Jurnal Muara Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1, No. 1, April 2017

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2415K/Pid.Sus/2015

Korespondensi:

- 1. Muhammad Imam Damra (E0013282)**
Penumping RT 01 RW 05 Laweyan Surakarta
Damara.hukum.uns.2013@gmail.com
0828 0261 1102
- 2. Bambang Santoso, S.H., M.Hum.**
Jalan Pandan XII/1 Perum Griya Mulia RT 05/ III Baturan
Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah
085647501326